

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab Sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadi penolakan tempat ibadat di kota Cilegon karena kurangnya sosialisasi dan musyawarah umat kristen terhadap masyarakat di lingkungan Cikuasa desa Gerem kecamatan Grogol Kota Cilegon Banten dimana lokasi tersebut yang akan dijadikan tempat ibadat umat kristen, Organisasi / panitia pembangunan tempat ibadat minoritas umat kristen juga belum mengajukan surat izin kepada masyarakat / balai desa kelurahan Gerem Kecamatan Grogoll kota Cilegon Banten untuk pembangunan tempat ibadat, dan tidak Memenuhi syarat yang diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama No. 9 dan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2006.
2. Ketentuan mengenai pendirian rumah ibadah yang terdapat dalam Apabila Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 dalam sudut pandang HAM merupakan Regulasi yang bersifat pembatasan terhadap hak kebebasan beragama Dan beribadah. Sehingga dapat dipahami bahwa peraturan tersebut Bertentangan dengan pasal 28 J ayat (1) UUD NRI

1945 dan Pasal 70 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa Pembatasan HAM hanya dapat dilakukan dengan regulasi setingkat Undang – undang, sedangkan dalam hierarki perundang – undangan Peraturan menteri terletak dibawah undang – undang. Dalam Implementasinya kehadiran apabila Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 merupakan Salah satu faktor terjadinya konflik antar umat beragama. Hal ini Dikarenakan masih adanya pasal yang kurang spesifik sehingga Memberikan celah terjadinya penafsiran yang luas dan muatan substansi Tersebut memberikan peluang terjadinya diskriminasi terhadap agama Minoritas dan melanggar hak kebebasan beribadah yang secara mutlak Sebagai hak dasar yang dimiliki setiap individu.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan saran-Saran mengenai hasil penelitian yang penulis lakukan terkait Dengan peran forum kerukunan umat bergama dalam pendirian Tempat ibadah di kota Cilegon. Adapun saran-saran yang penulis Sampaikan sebagai berikut :

1. Dalam rangka untuk menjamin perlindungan terhadap kebebasan

Beragama dan beribadah yang dimiliki setiap individu baik dalam ranah Forum internum maupun ranah forum eksternum, pemerintah seharusnya Melakukan pengkajian ulang terhadap ketentuan pendirian rumah ibadah Yang terdapat dalam apabila Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 dan mengubahnya Dalam regulasi setingkat undang – undang supaya memiliki kekuatan hukum Yang tetap dan mengikat. Atau pengaturan tersebut dapat diatur dalam Peraturan di bawah undang – undang seperti peraturan presiden. Akan tetapi Muatan substansi mengenai ketentuan pendirian rumah ibadah bersifat Pengaturan bukan pembatasan HAM , dengan menjunjung tinggi prinsip Hak asasi manusia dan menghindari muatan substansi yang bersifat Diskriminatif, seperti memperhatikan ketentuan teknis bangunan gedung Atau merumuskan kriteria syarat objektif yang berkaitan dengan rencana tata Ruang dan wilayah, kesesuaian dengan lanskap lingkungan, serta aturan Umum lainnya yang tidak bersifat diskriminatif. Karena pada hakikatnya Tujuan dari pembentukan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 untuk menciptakan Kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama.

2. Perlu dukungan dan kerja sama antar pemerintah dan Masyarakat Kota Cilegon dalam menjaga kerukunan umat Bergama, karena dalam menjaga kerukunan ini bukan Hanya tugas dari Forum Kerukunan Umat Beragama Saja, melainkan tugas kita semua masyarakat Cilegon.